

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Panca Mitra Multiperdana Tbk, berkedudukan di Kabupaten Situbondo (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) sebagai berikut :

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB**

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2023  
Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB  
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD,  
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Kel. Gindangdia, Kec. Menteng  
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta  
E-RUPS : melalui <https://easy.ksei.co.id/>

**B. Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD).
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Soesilo Soebardjo  
Komisaris : Salis Teguh Hartono

**Direktur**

Direktur Utama : Martinus Soesilo

#### D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri Para Pemegang Saham atau kuasanya.

##### Agenda Pertama

Kehadiran fisik sebanyak : 5.326.400 saham  
Kehadiran elektronik sebanyak : 265.520.300 saham  
Sehingga seluruhnya berjumlah : 271.146.700 saham atau 50,10 % dari 541.240.000 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu) lembar saham, dengan demikian karena kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, maka kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama telah terpenuhi.

##### Agenda Kedua

Kehadiran fisik sebanyak : 5.326.400 saham  
Kehadiran elektronik sebanyak : 2.077.580.300 saham  
Sehingga seluruhnya berjumlah : 2.082.906.700 saham atau 88,52 % dari 2.353.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga tiga) lembar saham, dengan demikian karena kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, maka kuorum kehadiran untuk Agenda Kedua telah terpenuhi

#### E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

#### F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB

Agenda 1	Terdapat 1 orang penanya dan telah ditanggapi/dijawab oleh <i>corporate secretary</i> Perseroan.
Agenda 2	-

## G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

RUPSLB dengan kehadiran secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”), dapat mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI, dianggap memberikan suara blanko/abstain.

## H. Hasil pengambilan keputusan

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Jumlah Saham	Persentase
Agenda 1	271.126.400	20.300	0	271.126.400	99,99%
Agenda 2	2.082.906.400	300	0	2.082.906.400	99,9999%

## I. Keputusan Rapat

### Agenda 1

Rapat memutuskan:

1. *Menyetujui menerima Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 235.300.000 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;*
2. *Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;*
3. *Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.*

4. *Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan;*
5. *Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:*
  - a. *melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal; dan*
  - b. *menyatakan/menungkapkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan);*  
*-satu dan lain sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat mau pun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau atas perubahan Anggaran Dasar berdasarkan keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

## **Agenda 2**

Rapat memutuskan:

*-Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Suyud Kursinto sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan*

*-Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:*

Direktur Utama	: Martinus Soesilo
Wakil Direktur Utama	: Hirawan Tedjokoesoemo
Direktur	: Alin Rostanti
	: Patrick Djuanda
Komisaris Utama	: Soesilo Soebardjo
Komisaris	: Suwarli, S.E., Ak (I)
	: Salis Teguh Hartono

Jakarta, 11 Oktober 2023  
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Direksi